



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
/29
NOMOR 045.4.1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan dan untuk memperlancar kegiatan pengawasan kearsipan internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga, perlu dibentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. menyusun rencana kerja audit;
 - b. melaksanakan audit kearsipan;
 - c. menyusun risalah hasil audit kearsipan sementara;
 - d. menyusun laporan audit kearsipan;
 - e. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan;
 - f. memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan kearsipan;
 - g. menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 45.4.1/29 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS
 KEARSIPAN INTERNAL PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM
1	2	3	4
1.	Wahyu Kontardi, SH	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
2.	Dra. Jiah Palupi T, MM	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab
3.	RA Dyah Surastri E, BA	Kepala Bidang Konservasi, Pembinaan, Pengawasan, dan Layanan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Heri Munto, SH	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Layanan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Ari Susanti, S.Sos	Kepala Seksi Konservasi Arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Atno Adiwuryono, SH	Arsiparis	Anggota
7.	Alun Pramudiono, SH	Auditor Muda Inspektorat	Anggota
8.	Bambang Hidayanto, SH	Kasubbag Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Purbalingga	Anggota
9.	Yusiasih Utami, S.Sos	Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Purbalingga	Anggota
10.	Indra Risdianto	Pranata Kearsipan	Anggota
11.	Saeful Subekti H, S.Kom	Pranata Kearsipan	Anggota

1	2	3	4
12.	Uais Nur Fuad	Pranata Kearsipan	Anggota
13.	Eryesi Lusiana	Pranata Kearsipan	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI